

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar di negara Indonesia dibanding penerimaan negara lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 bahwa Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dilakukan oleh individu atau bisnis tanpa kompensasi langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Profesor DR S.I Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban untuk mengalihkan sebagian harta kekayaan kepada negara sebagai akibat dari suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan yang memberikan status tertentu. Kewajiban berupa pungutan tersebut sudah didasarkan pada peraturan pemerintah, sehingga bisa dipaksakan. Berdasarkan pengertian tersebut pajak merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk memberikan imbalan kepada negara yang diatur dalam Undang-undang dan dapat dipaksakan.

Menurut pernyataan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pendapatan negara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 dari penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp.1.717,8 triliun atau sebesar 115,6% dari target Peraturan Presiden No 98 Tahun 2022, Tumbuh 34,3% jauh melampaui pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Berdasarkan data tersebut dapat

diartikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak terus meningkat dan memberikan keuntungan besar bagi negara. Meskipun telah mengalami kenaikan, sampai saat ini target penerimaan pajak masih belum terpenuhi, yang disebabkan oleh adanya tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Menurut Chairil Anwar Pohan Penghindaran pajak merupakan cara yang dapat dilakukan secara aman dan legal oleh wajib pajak. Cara penghindaran pajak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan segala cara atau upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimana dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Meskipun *tax avoidance* tidak melanggar hukum akan tetapi tindakan tersebut merupakan praktik yang tidak dapat diterima karena berdampak langsung pada tergerusnya basis pajak. penghindaran pajak bisa menimbulkan turunnya pendapatan pajak yang tidak sesuai dengan yang sudah direalisasi.

Kasus seperti ini sering ditemui dalam berbagai sektor usaha dan ekonomi. Sektor industri bahan konsumsi merupakan salah satu yang sangat berpotensi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Perindustrian Indonesia pertumbuhan industri manufaktur pada triwulan 3 tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 4.33% dari periode sebelumnya (Kementerian Perindustrian, 2022).

Salah satu fenomena *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Perusahaan tersebut merupakan salah

satu perusahaan industri rokok terbesar di Indonesia yang didirikan pada 10 September 1930 silam. Menurut laporan dari Lembaga *Tax Justice Network* bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* telah melakukan tindakan *tax avoidance* melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk (Kontan.co.id, 2019). Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara banyak mengambil hutang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang bank serta membayar peralatan dan mesin (Kontan.co.id, 2019). Dampak dari tindakan tersebut terhadap negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar USD 14 juta (Benedicta Prima, 2019). Hal tersebut disebabkan karena pembayaran bunga yang dibayarkan telah mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia.

Lalu kasus yang selanjutnya kasus penghindaran pajak dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019, perusahaan ini diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan tehnik memindahkan semua keuntungan dari Indonesia ke perusahaan di negara yang bisa membebaskan pajak. Teknik itu bisa disebut juga sebagai *Transfer Pricing* dan PT Adaro Energy diduga telah melakukan tindakan tersebut sejak tahun 2009 hingga 2017, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar 1,75 triliun rupiah atau sebesar 125 juta USD jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan diatas , saya memutuskan untuk berfokus pada *Capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage*. Variabel *capital*

intensity digunakan dalam penelitian ini *capital intensity* merupakan seberapa besar proporsi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan meningkatnya aset tetap perusahaan maka akan meningkat juga produktivitas perusahaan sehingga laba juga akan dapat meningkat (Mustika, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vani Mailia dan Apollo (2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, serta penelitian yang dilakukan oleh Rinosa Ari Widalga dan Nawang Kalbuana (2020) juga menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari dan Kampono Imam Yulianto (2022) yang menemukan bahwa variabel *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Lalu variabel selanjutnya adalah profitabilitas yang dimana profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam hal menghasilkan laba dalam periode tertentu dalam tingkat penjualan maupun aset tertentu. Lalu pengertian profitabilitas itu sendiri merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam periode tertentu, dimana perusahaan yang mempunyai kemampuan menghasilkan laba yang baik dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik karena profitabilitas sering kali digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nora Hilmia Primasari (2019) melakukan penelitian dan menjelaskan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020) menemukan bahwa variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel *tax avoidance*.

Variabel selanjutnya adalah *leverage*. Alasan saya memilih variabel ini karena dalam sebuah perusahaan pasti memiliki tingkatan *leverage* yang dimana dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Karena penggunaan utang dapat menimbulkan biaya tertentu yang nantinya akan mengurangi jumlah laba yang dihasilkan perusahaan. Pengertian *leverage* itu sendiri merupakan pinjaman modal atau utang yang digunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan bagi suatu perusahaan maupun dalam bidang investasi. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan maka semakin besar juga jumlah beban yang akan ditanggung perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nora Hilmia Primasari (2019) menemukan bahwa variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hotman fredy dan Sofyan Bantasyam (2021) yang menemukan bahwa variabel *leverage* juga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil tadi berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020) yang menemukan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dipilih karena adanya masalah teoritis penelitian sebelumnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rinosari Ari Widalga, Nawang

Kalbuana (2020) serta Vani Mailia, Apollo (2020) yang menjelaskan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, Kampono Imam Yulianto (2022) *capital intensity* berpengaruh negatif. Lalu pada variabel profitabilitas menurut penelitian yang dilakukan oleh Nora Hilmia Primasari (2019) bahwa profitabilitas berpengaruh positif tetapi menurut Ismiani Aulia, Endang Mahpudin (2020) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh. Pada variabel *leverage* yang dilakukan oleh Nora Hilmia Primasari (2019) dan Hotman fredy dan Sofyan Bantasyam (2021) menemukan bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh, namun menurut Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin (2020) yang menemukan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas maka penelitian ini nantinya akan menjelaskan pengaruh *capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage* sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *capital intensity*, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2018-2022”**

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini ada ruang lingkup yang akan diambil antara lain *Capital Intensity*, Profitabilitas, *Leverage*, dan *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri konsumsi yang

harus sudah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia dengan mengambil data sekunder pada periode Tahun 2019 sampai 2022.

Adapun penulis memilih perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri konsumsi karena perusahaan industri manufaktur merupakan perusahaan yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, menurut data dari kementerian keuangan mengenai kinerja perpajakan tahun 2022 industri manufaktur atau industri pengolahan menjadi salah satu kontributor terbesar dengan pertumbuhan sebesar 35,1%. Meski begitu tetap terdapat kesenjangan antara penerimaan yang seharusnya dengan penerimaan yang benar-benar terjadi. Kesenjangan terjadi karena rendahnya kepatuhan pembayaran pajak, masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat dan adanya kecenderungan untuk menghindari pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa batasan sebelum dilakukannya penelitian ini antara lain penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri konsumsi yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai 2022.

1.4 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini pasti memiliki identifikasi masalah yang akan diangkat yaitu di Indonesia masih banyak suatu perusahaan-perusahaan yang telah melakukan serta memanfaatkan keadaan untuk tidak melaporkan biaya pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara, lalu masalah selanjutnya

masih terdapat hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya masih memiliki hasil yang berbeda terkait variabel *capital intensity*, profitabilitas, *leverage* sehingga masih harus dilakukan penelitian ulang.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan isi dari latar belakang penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Capital Intensity* dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah Profitabilitas dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah *Leverage* dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.6 Tujuan Penulisan

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

1.7 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis berharap agar penrlitian ini dapat berguna bagi pembaca nya dan manfaat seperti sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang masalah akuntansi dan perpajakan. Diharapkan penelitian ini juga dapat menunjukkan variabel *Capital Intensity*, Profitabilitas, dan *Leverage* dapat berpengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan aspek yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada sebuah perusahaan. Untuk memungkinkan perusahaan untuk memberikan panduan tentang bagaimana perusahaan menilai kewajiban pajak.

3. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pembaca nya atau dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

1.8 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat susunan sistematika yang terdiri dari tiga bab yang dimana setiap bab tersebut memiliki isi yang berbeda-beda. Adapun sistematika penelitian sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang masalah, Ruang lingkup, Identifikasi masalah, Manfaat penelitian, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, dan Sistematika penelitian.

- BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan berisikan landasan teori yang digunakan sebagai fondasi dalam acuan pemikiran dalam pembahasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini.

- BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum serta mendeskripsikan objek penelitian yang nantinya akan diteliti, populasi, sampel penelitian, metodenya, dan operasional variabelnya.

- BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai hasil dari pengujian hipotesis, analisis penelitian, dan implikasi manajerial.

- BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dari hasil pengujian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dan memberi saran mengenai penelitian untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan atau menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh penulis.